

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE***

**OLEH**

**PUTRI ARIYANTI**

Era revolusi industri 4.0 mengedepankan transaksi tanpa tatap muka. Arisan *online* adalah salah satu produk dari era tersebut karena kesepakatan dan penyelenggaraan antara penyelenggara dan anggota arisan dilakukan melalui media komunikasi *online*. Kesepakatan yang dicapai pada saat yang sama juga melahirkan perjanjian, sehingga dasar pelaksanaan arisan *online* adalah perjanjian arisan *online* secara virtual. Kemudahan dalam bertransaksi ini, di sisi yang lain juga membuka peluang terjadinya kerugian bagi anggota arisan *online*. Kajian pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah bagaimana karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian dekriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian arisan *online* memiliki karakteristik sebagai berikut: perjanjian arisan *online* diklasifikasikan dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), perjanjian baku, dan perjanjian timbal balik. Ketentuan-ketentuan arisan *online* dicantumkan dan ditawarkan melalui media sosial. Komunikasi dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga persetujuan diberikan oleh anggota atas dasar kepercayaan secara tidak langsung pula, yaitu virtual. Perjanjian tersebut dikatakan sebagai salah satu transaksi elektronik menurut UU ITE. Bukti perjanjian arisan *online* telah terjadi adalah, adanya nomor urut tarikan yang telah diberikan penyelenggara kepada anggota arisan pada awal penyelenggaraan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota arisan *online* adalah perlindungan hukum preventif berupa aturan terkait arisan *online* yang dirumuskan dalam KUHPerdata, UU ITE, dan perjanjian arisan *online* itu sendiri, dan perlindungan hukum represif berupa denda dan/atau ganti kerugian.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*, Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR MEMBER OF ONLINE SOCIAL GATHERING**

**BY**

**PUTRI ARIYANTI**

The industrial era 4.0 foregrounds a non-face-to-face transaction. An online social gathering one of which is product of that era because a deal and maintenance between administrator and member of social gathering was done by online communication media. The agreement reached at the same time also resulted in an agreement, so that the basis for implementing the online social gathering is online social gathering agreement with virtual way. The convenience in this transaction, on another side also opening the chance of a breach of agreement in the form of default that makes loss for the member of online social gathering. Study on the research conducted in this thesis is how is the characteristic of the online social gathering agreement based on Law of Indonesia and how the legal protection for online social gathering members. This research method employs empirical juridical legal research, with descriptive type of research. The approach to this research problem uses empirical juridical legal research with primary data and secondary sources. Methods of data collection were conducted in two ways: documentary reviews and interviews. Data processing is done by data examination, data reconstruction, and data systematization then the data is analyzed qualitatively. The results of the search and discussion show that online social gathering agreements have the following characteristics: online social gathering agreements have been classified into anonymous agreement (*innominaat*), standard contract, and reciprocal agreements. Terms and conditions of social gatherings are included and offered on social media. Communication does with non-face-to-face, so member approval is given based on trust indirectly, which is virtual. The agreement is referred to as one of the electronic transactions according to the ITE Law. Evidence of the online social gathering agreement that has taken place is the withdrawal serial number given by the administrator to the social gathering member at the start of the event. The form of legal protection provided to online social gathering members is preventive legal protection in the form of rules related to online social gathering formulated in KUHPerdata, ITE Law, and the online social gathering agreement itself, and repressive legal protection in the form of fines and/or compensation.

***Keywords: Agreement, Online Social Gathering, Legal Protection.***